

Evaluasi Komitmen Penghindaran Kebijakan Proteksionis Di G20¹

I. Pendahuluan

Setelah delapan kali putaran perundingan GATT/WTO, halangan perdagangan yang secara tradisional digunakan yaitu tarif impor sudah menjadi sangat menurun. Penurunan tarif ini dilakukan dengan kesadaran bahwa bila volume perdagangan meningkat akibat menurunnya halangan perdagangan, kesejahteraan masyarakat negara-negara yang melakukan perdagangan akan meningkat. Penurunan tarif ini juga dipercepat dengan kenyataan bahwa banyak negara telah tergabung dalam satu atau lebih kerjasama regional dalam berbagai bentuknya.

Namun, membuka akses pasar domestik secara bersama-sama tidak selalu memberi berkah yang sama terutama bagi para produsennya. Ada kalanya karena berbagai kondisi makro dan mikro yang kurang baik, para produsen di negara tersebut tidak mampu mengakses pasar negara lain yang sudah terbuka dan tidak mampu pula mempertahankan pangsa pasar domestiknya. Di lain pihak ada produsen-produsen yang mampu membuat strategi harga sedemikian rupa sehingga mereka masih diuntungkan dengan menjual produknya lebih murah di negara lain. Tidak jarang pula pemerintah menjadi terlalu bersemangat mendorong para produsennya untuk bisa mengakses pasar negara-negara lain dengan cara memberi subsidi. Cara-cara ini ada yang dianggap masih dalam batas kewajaran, ada pula yang dianggap tidak adil dan mencelakakan produsen negara lain.

GATT/WTO sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan membuat peraturan yang diharapkan menjadi *safety/escape valve* bagi negara-negara yang mengalami kerugian. Anti Dumping Duties (ADD), Countervailing Duties (CVD) dan Safeguard measures merupakan 3 instrumen legal dalam peraturan GATT /WTO yang bisa digunakan untuk secara sementara mengatasi masalah-masalah di atas. Anti Dumping dan *Countervailing Measures* digunakan bila produsen asing melakukan kompetisi yang tidak sehat (tidak adil) dengan cara menjual dengan harga di bawah biaya produksinya (melakukan Dumping) atau membuat harga barang menjadi lebih murah karena subsidi pemerintah. Safeguard measures bisa digunakan bila suatu industri mengalami penurunan berat akibat banjir barang impor yang masuk. Yang terakhir ini tidak dikarenakan oleh kecurangan produsen-produsen luar. Bila syarat-syarat terjadinya kondisi di atas bisa dibuktikan, maka pemerintah bisa mengenakan peningkatan tarif/pajak yang setara dengan kerusakan yang terjadi. ADD dan CVD ditujukan pada target produsen negara-negara tertentu, sedangkan *safeguard* sifatnya *non discriminative*.

Diharapkan perangkat kebijakan ADD, CVD dan safeguard dapat dimanfaatkan untuk mengatasi dampak negatif perdagangan bebas. Namun, bila kita melihat trend penggunaannya yang terus meningkat, kita perlu mencurigai adanya penyalahgunaan instrumen-instrumen tersebut sebagai alat proteksi perdagangan. Awalnya yang banyak menggunakan ADD dan CVD adalah negara-negara maju dan ditujukan pada produsen-produsen dari negara-negara berkembang seperti China, India, Taiwan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat data kontemporer, ADD dan CVD juga diinisiasi oleh negara-negara berkembang. Kalau diawal berdirinya GATT, negara-negara anggota GATT saling berbalas menaikkan tarif sehingga terjadi *tariff war*, sekarang yang terjadi adalah perang ADD dan CVD.

¹Kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF. Draft awal disiapkan oleh Yanuarita Hendrani.

Karena penyalahgunaan perangkat ADD, CVD dan *safeguard*, pada akhirnya ketiganya sering dikelompokkan dalam *Non-Tariff Barriers to Trade* bersama dengan bentuk-bentuk halangan non tariff lainnya seperti *Quota*, *Voluntary Export Restraint*, *Export subsidy*, *import ban*, *import licensing*, *government procurement*, *domestic contents* dll. Halangan-halangan ini ada yang berdampak langsung menurunkan volume perdagangan, seperti *quota*, *import ban* dan sebagainya dan ada yang dimasukkan karena menciptakan kondisi kompetisi yang tidak adil seperti subsidi ekspor.

Prinsip *Stand still and Rollback* merupakan komponen penting dalam proses liberalisasi perdagangan dan investasi. Dengan diadopsinya prinsip ini berarti suatu negara terikat untuk mengurangi halangan perdagangan hingga nol dan tindakan pengurangan proteksi yang telah dilakukan akan terkunci atau tidak dapat dianulir kembali. Negara-negara G20 sudah berkomitmen untuk melaksanakan prinsip ini sejak Washington summit tahun 2008 dan komitmen ini diulangi kembali pada summit-summit setelahnya. Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto memberi peringkat pada negara-negara G20 berdasarkan jumlah proteksi yang dilakukan sepanjang periode observasi. Kajian ini dimaksudkan untuk meneliti kembali bentuk-bentuk dan frekuensi halangan perdagangan yang diberlakukan di negara-negara G20 dari Oktober 2008 – Oktober 2012. Dari kajian ini kita juga dapat melihat pola proteksi perdagangan yang diberlakukan di negara-negara yang berbeda tingkat kemajuan ekonominya sepanjang periode observasi.

II. Tinjauan Teoritis Proteksi Perdagangan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan WTO yang berjudul “*G20 Trade and Trade Related Measures October 2008 – Mid October 2012*.” Laporan ini dibagi atas “*Confirmed Information*” yang berisi tentang Inisiasi atau Terminasi ADD, CVD dan *safeguard* di masing-masing negara; “*Other trade measures*” yang berisi informasi tentang kebijakan perdagangan yang diberlakukan di masing-masing negara di luar ADD, CVD dan *safeguard*; dan bagian yang berjudul “*Recorded but not confirmed information*.” Bagian terakhir ini tidak digunakan karena isinya belum dikonfirmasi dan bagian ini banyak yang kosong di tabel berbagai negara.

Dalam kajian ini beberapa kebijakan perdagangan (di bagian *Other Trade Measures*) yang diperkirakan tidak berdampak negatif terhadap negara-negara lain seperti tarif ekspor dan *export ban* tidak dihitung/dimasukkan sebagai halangan perdagangan. Demikian juga *Import Ban* yang dikarenakan adanya wabah penyakit di negara-negara eksportir seperti wabah flu burung dan wabah sapi gila tidak dimasukkan.

Jumlah frekuensi proteksi yang dihasilkan dalam kajian ini tidak semuanya sama dengan yang dihasilkan oleh penelitian Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto. Hasil penelitian Tim Riset IORI dan University of Toronto tidak merinci frekuensi proteksi perdagangan masing-masing negara anggota G20 berdasarkan bentuk proteksinya. Mengingat ada banyak sekali bentuk kebijakan yang dilakukan, kajian ini membandingkan bentuk-bentuk proteksi di negara-negara yang didapatkan jumlahnya sudah sama dan secara konsisten menggunakannya item-item tersebut untuk menghitung proteksi perdagangan di negara-negara lainnya.

Secara teoritis, proteksi perdagangan biasanya dibagi atas dua kategori yaitu proteksi/halangan perdagangan dalam bentuk tarif (*Tariff Barrier*) dan halangan/proteksi perdagangan non tariff (*Non Tariff Barrier*). Tarif dapat dikenakan atas barang yang

diimpor atau diekspor, tapi yang lebih lazim dibicarakan adalah tarif impor. Dalam penerapannya tarif dikenakan berdasarkan persentase atas nilai barang (*ad valorem*), berdasarkan nilai tertentu per unit barang (*specific tariff*) atau gabungan keduanya (*compound tariff*). Adanya tarif impor membuat harga produk lebih mahal ketika sampai di tangan konsumen, tetapi di lain pihak produsen yang harusnya bangkrut pada harga tanpa tarif menjadi hidup kembali. Bila harga sebelum tarif tersebut dicapai oleh produsen luar melalui proses produksi yang efisien, maka kebijakan proteksi perdagangan yang membuat usaha yang kurang efisien beroperasi dikatakan telah membiarkan alokasi sumber daya secara tidak efisien.

Secara teoritis alokasi sumber daya akan efisien bila usaha yang kurang efisien tersebut dapat beralih ke usaha lain yang kemanfaatan faktor-faktor produksinya lebih besar. Namun, setidaknya ada dua hal yang membuat dalam praktek hal tersebut tidak mudah. Pertama, efisiensi /produktivitas usaha dalam taraf tertentu juga dipengaruhi oleh aspek di luar perusahaan seperti kondisi makro ekonomi dan infrastruktur yang bisa berubah. Kedua, sebagian faktor produksi yang digunakan mungkin merupakan faktor spesifik, yaitu faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja atau mesin-mesin yang sulit dialihkan kegunaannya untuk memproduksi komoditi lain. Kondisi-kondisi inilah yang membuat proteksi perdagangan sering kali dimintakan/diperlukan setidaknya untuk sementara waktu.

Proteksi perdagangan bagi produsen domestik yang bersifat non tarif pada dasarnya mempunyai potensi mempengaruhi volume perdagangan melalui dua sisi yaitu harga dan kuantitas. Yang melalui sisi harga antara lain subsidi ekspor, *criterion value (price reference)* dimana produk luar yang harganya lebih rendah dari harga referensi yang ditetapkan akan terkena *Anti Dumping Duties (ADD)* dan CVD. Yang melalui pembatasan jumlah antara lain dalam bentuk kuota, *Import Ban*, *Import Licence*, berbagai aturan standar teknis dan kesehatan yang membuat lebih sedikit produk yang bisa lolos dan juga aturan *domestic content* yang membatasi perusahaan asing mengakses pasar domestik.

Dari sudut pandang teoritis, halangan perdagangan melalui sisi *supply* (kuantitas) berdampak lebih buruk bagi konsumen daripada yang melalui sisi harga. Misalnya, tanpa halangan perdagangan volume impor adalah sebesar 100 ribu ton. Kemudian pemerintah menetapkan kuota sebesar 60 ribu ton dan membuat harga naik sebesar 20%. Bila permintaan masyarakat meningkat, misalnya karena pendapatan perkapitanya meningkat tetapi kuota tetap 60 ribu ton, maka harga akan naik menjadi lebih dari 20%. Tetapi tidak demikian halnya dengan kebijakan perdagangan berupa tarif. Bila permintaan meningkat sedangkan tarif tidak berubah, maka volume impor akan meningkat.

Yang masih menjadi perdebatan teoritis adalah masalah dumping. Apakah dumping bisa dikategorikan sebagai tindakan anti kompetisi yang sehat? Dumping dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu *predatory dumping*, *sporadic dumping* dan *persistent dumping*. *Predatory dumping* adalah upaya menyingkirkan rival usaha dengan menurunkan harga. Bila saingan tidak dapat bertahan dan keluar dari industri, harga dinaikkan kembali. *Sporadic dumping* adalah menjual murah di wilayah lain dikala terjadi *over supply* agar harga tidak turun banyak di pasar utamanya. *Persistent dumping* dilakukan sebagai bagian dari *pricing strategy*. Disini perusahaan melakukan diskriminasi harga antar wilayah, dimana wilayah yang konsumennya lebih responsive terhadap perubahan harga diberi harga lebih murah. Tidak ada yang tidak setuju bila dikatakan bahwa jenis pertama adalah tindakan anti kompetisi yang tidak sehat dan harus dilarang. Bentuk kedua dan ketiga biasa dilakukan dalam bisnis. Perusahaan penerbangan sering melakukan diskriminasi harga, sehingga ada yang namanya “*hot seat*” yang harganya lebih

mahal dari *regular seat*. Demikian juga harga tiket dibedakan antar musim (*season*), tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa strategi harga tersebut merupakan tindakan anti kompetisi yang sehat. Lalu mengapa tindakan diskriminasi harga antar negara dilarang?

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang dampak *Non tariff barriers*. Regowsky dan Butcher (1995)² menemukan bahwa ADD dan CVD menimbulkan *trade diversion* dari negara target ADD dan CVD ke negara-negara lain. Penghapusan tuntutan ADD dan CVD merugikan produsen terkait, menguntungkan konsumen dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Amerika Serikat. Dari *World Trade Report* (2012)³ didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Technical barriers to trade* dan *Sanitary and Phytosanitary Measures* berdampak positif terhadap perdagangan bagi sektor yang berteknologi tinggi tetapi berdampak negatif terhadap sektor pertanian. Sementara itu Haveman dan Thursby (1999)⁴ menunjukkan bahwa dampak NTB terhadap perdagangan lebih besar daripada dampak tariff dan di US NTB juga menimbulkan *compression effect*, yaitu terkonsentrasinya impor pada importir besar.

III. Pemenuhan Komitmen Anggota G20 dalam Perdagangan

Dari Tabel 9.1 terlihat bahwa rata-rata tarif import negara-negara maju anggota G20 sudah sangat rendah, yaitu pada kisaran 5% atau kurang. Beberapa negara Amerika latin seperti Argentina dan Brazil menduduki peringkat tertinggi (13,6% dan 13,7%). Indonesia berada diantaranya (7%) dan lebih baik daripada China, India dan Meksiko.

Bila dilihat dari total proteksi baru yang dilakukan antara Oktober 2008 – Oktober 2012, maka yang komitmennya paling rendah terhadap keputusan untuk menurunkan atau setidaknya tidak menaikkan tingkat proteksinya adalah berturut-turut: India, Argentina, Rusia dan EU; sedangkan negara-negara yang terbaik dalam hal ini adalah Jepang, Saudi Arabia dan Korea Selatan. Indonesia, kembali berada diantara kedua kelompok tersebut.

Bila dilihat dari rincian bentuk-bentuk proteksi yang dilakukan, bentuk proteksi yang mengambil porsi terbesar hampir di setiap negara adalah Anti Dumping (ADD). Negara-negara India EU dan Argentina kembali kembali menduduki peringkat teratas dalam penggunaan ADD dalam perioda observasi. *Countervailing Duties* digunakan agak imbang dengan *Anti Dumping measures* oleh Amerika Serikat. Pengguna CVD lain dalam jumlah cukup banyak adalah EU. Peningkatan tarif atau penetapan tarif baru rupanya merupakan alat proteksi utama bagi Rusia. Tidak tanggung-tanggung, sepanjang periode observasi terdapat 55 kali penggunaan instrumen ini oleh Rusia. Yang juga banyak menggunakan instrumen tarif ini adalah Brazil. Selain ADD, Indonesia dan India juga cukup banyak menggunakan instrumen *Safeguard*.

² Regowsky, R. And A. Butcher (1995), "The economic effects of Antidumping and Countervailing duty orders and suspension agreements," US International Trade Commission Investigation no. 332 – 344.

³World Trade Report (2012), The trade effects of non-tariff measures and service measures"

⁴Haveman, J. And J. A. Thursby (1999), "The impact of Trade barriers and non Trade barriers to trade in agricultural commodities: a disaggregated approach," Purdue CIBER working paper.

Tabel 9.1. Proteksi Perdagangan di Negara-negara Anggota G20 tahun 2008 – 2012

Negara	Av. Tariff (%)	Total TB, NTB	ADD	CVD	Safeguard	Import Quota	Import Tariff increase / new	Import ban / Restriction	Import Licensing	Criterion Value	Export Subsidy	Domestic Content
Argentina	13.6	86	44				12	1	6	23		
Australia	2.8	29	22	4			2				1	
Brazil	13.7	62	28	1	1	1	23		3	1	2	2
Canada	4.5	25	15	7		1	2					
China	9.6	41	27	4			2	2	3		1	2
EU	5.3	69	55	13	1							
India	12.6	94	57	3	20	2	5	4	1		2	
Indonesia	7.0	40	11		15	2	4	2	3			3
Japan	5.3	1	1									
Korea	12.1	7	5				1	1				
Meksiko	8.3	18	12	2	1		3					
Russia	9.4	79	5		7	3	55	6				3
S. Africa	7.7	22	8				12					2
S. Arabia	4.9	3			2		1					
Turkey	9.6	32	19		2		11					
USA	3.5	59	31	26	1						1	

Sumber: World tariff profiles 2012 dan G20 trade and trade related measures October 2008 – October 2012.

Keterangan

Av. Tariff = Average Applied MFN tariff

ADD = Anti Dumping Duties

CVD = Countervailing Duties

TB and NTB = Tariff Barriers dan Non Tariff Barriers

Criterion Values = harga minimal yang ditetapkan yang bila dilewati akan terkena ADD

Domestic contents: di dalamnya termasuk Government procurement menggunakan produk domestik

Yang juga menarik untuk dicermati adalah seringnya ditetapkan *criterion values* oleh Argentina. *Criterion value* merupakan patokan harga produk barang impor terendah untuk tidak dikenakan *Anti Dumping measures*. Ini berarti bila ada negara yang mengekspor barang yang harganya lebih murah dari harga patokan tersebut, negara pengekspor akan dituduh melakukan dumping. Bila dilihat dari besarnya jumlah ADD yang digunakan, nampaknya instrumen ini relatif mudah dan efektif mengurangi impor.

Bila pengusaha/industri ingin mendapat perlindungan dari pesaing dari luar negeri yang harga produknya lebih murah, mereka datang ke lembaga pemerintah terkait dan lembaga pemerintah yang bersangkutan akan melakukan penelitian apakah harga produk impor tersebut wajar/fair. Penentuan apakah komponen biaya pembentuk harga barang di negara lain itu fair atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah. Apa yang dianggap wajar di negara dengan sistim berbeda seperti di China yang banyak terkena tuduhan Dumping, mungkin dianggap tidak wajar di negara maju. Bila pemerintah menyimpulkan bahwa harga produk impor tersebut tidak wajar (terlalu murah), pemerintah dapat mengenakan tarif tambahan sesuai dengan gap antara harga impor dengan harga wajarnya. Dengan adanya penetapan *criterion price*, ada kemudahan bagi pengusaha domestik maupun eksportir dari negara lain untuk memperkirakan apakah akan terkena ADD atau tidak. Namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara referensi harga tersebut ditetapkan. Negara yang bersikap protektif mestinya akan menetapkan harga referensi sedemikian rupa sehingga pada harga tersebut industri domestik masih dapat bertahan dari kompetisi dengan produsen negara lain.

Tidak semua laporan atau inisiatif tuduhan dumping dikabulkan atau diakhiri dengan provisional and definite duties. Waktu yang diperlukan untuk melakukan survei harga sendiri cukup lama. Peraturan WTO menyebutkan batas waktunya adalah 58 hari, tetapi di EU waktu yang digunakan bisa mencapai 589 hari.⁵ Walaupun baru inisiasi untuk dilakukan investigasi, tindakan ini sudah berdampak pada impor karena pihak importir akan berupaya mengalihkan impornya pada produsen lain. Karenanya beberapa penulis mengatakan bahwa instrumen ADD ini merupakan alat untuk melakukan “*harassment*” terhadap *competitor* dalam perdagangan internasional.

Bila dilakukan pemeringkatan kembali terhadap halangan perdagangan tarif dan total frekuensi halangan perdagangan periode 2008 -2012, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 9.2. Hasil kedua peringkat terlihat sangat berbeda untuk negara-negara Amerika Serikat, Rusia dan Kanada sedangkan yang lain hasilnya tidak terlalu berbeda. Bila kedua peringkat dirata-ratakan, didapatkan hasil seperti di kolom terakhir. Karena ada beberapa nilai yang sama, hanya ada peringkat 1 sampai 12. Bila angka peringkat tersebut dikelompokkan kembali menjadi 3 kelompok untuk bisa memberi angka 1, 0 dan -1 seperti yang dilakukan oleh Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto, maka posisi Indonesia ada di angka 0.

⁵Neufeld, N. I. (2001), “*Anti Dumping and Countervailing procedures-Use or abuse? Implication for Developing Countries*”, UNCTAD Study series no. 9.

Tabel 9.2. Peringkat Negara-negara Anggota G20 dalam Menjaga Komitmennya Menurunkan Tindakan Proteksionisme Periode Oktober 2008 – Oktober 2012

Negara	Av. Tariff (%) (2011)	Total TB dan NTB	Peingkat tariff	Peringkat TB dan NTB	Peingkat rata-rata
Argentina	13.6	86	13	15	12
Australia	2.8	29	1	7	2
Brazil	13.7	62	14	12	11
Canada	4.5	25	3	6	3
China	9.6	41	10	10	9
EU	5.3	69	5	13	8
India	12.6	94	12	16	12
Indonesia	7.0	40	6	9	7
Japan	5.3	1	5	1	1
Korea	12.1	7	11	3	6
Mexico	8.3	18	8	4	4
Russia	9.4	79	9	14	10
S. Africa	7.7	22	7	5	4
S. Arabia	4.9	3	4	2	1
Turkey	9.6	32	10	8	8
USA	3.5	59	2	11	5

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dibandingkan dengan besarnya rata-rata tarif dunia di awal berdirinya GATT (1947) yang berada pada kisaran 40%, maka rata-rata tarif (semua jenis barang) yang dikenakan oleh negara-negara anggota G20 sudah jauh lebih kecil. Namun tendensi untuk melakukan proteksi perdagangan nampak masih kuat baik di kalangan negara-negara maju maupun negara-negara berkembang bila dilihat dari frekwensi diterapkannya NTB maupun TB dalam periode 2008 – 2012. Nampaknya dalam kondisi perekonomian yang kurang baik, pemerintah negara-negara G20 pada umumnya akan lebih memilih melakukan kebijakan proteksionis daripada menjalankan komitmennya dalam berbagai KTT G20.

Anti Dumping measures merupakan bentuk proteksi favorit yang dipilih untuk dilakukan. Dalam kondisi industri/perekonomian yang memburuk, pilihan proteksi yang legal seharusnya diambil adalah *Safeguard*. Tetapi pembuktian yang harus dilakukan dalam *Safeguard* dianggap lebih rumit dibandingkan dengan ADD. Negara China tetap merupakan negara target ADD terbanyak. Hal ini seiring dengan peningkatan volume ekspor China ke pasar internasional. Kondisi ini juga mendukung kesimpulan banyak peneliti bahwa fasilitas legal WTO yang berupa *Anti Dumping measures* ini telah banyak disalahgunakan.

Bila dilihat dari peringkat yang dihasilkan dalam penelitian ini, sebenarnya posisi Indonesia di antara negara-negara anggota G7 lain lebih baik daripada yang dihasilkan oleh Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto. Hasil penelitian ini menunjukkan posisi Indonesia masih ada di tengah, atau dengan nilai 1, 0 dan -1, Indonesia mendapat nilai 0.

Perlu diberi catatan di sini bahwa proteksi perdagangan yang diamati hanyalah proteksi perdagangan yang timbul dalam periode 2008 -2012 saja, bukan yang sebelumnya sudah ada. Kontradiksi bisa saja terjadi, seperti halnya negara Jepang. Dari hasil penelitian di atas, sepanjang periode observasi Jepang hanya sekali mengeluarkan kebijakan yang masuk dalam kategori proteksi perdagangan, tetapi banyak negara menganggap pasar Jepang adalah salah satu pasar yang paling sulit dimasuki karena standar teknis dan sanitasi yang diadopsi tinggi, selera masyarakat yang berbeda dan masalah budaya dan bahasa.

Sebagai catatan penutup, adalah keinginan setiap negara agar ekspornya meningkat dan sebaliknya tidak ada satu negarapun yang rela pasarnya dikuasai/dibanjiri produk-produk asing. Menegakkan halangan perdagangan hanyalah salah satu cara untuk meningkatkan ekspor dan mempertahankan pasar domestik bagi produk domestik. Tetapi cara ini dapat dipastikan akan mengundang tanggapan serupa dari negara-negara lain dan kembali berdampak negatif terhadap negara sendiri.

Masih banyak cara yang bisa dan belum ditempuh Indonesia secara optimum untuk meningkatkan *competitiveness* produk-produk Indonesia, membuka pasar baru dan mempertahankan pasar domestik bagi produsen-produsen domestik. Cara-cara tersebut antara lain adalah memperbaiki infrastruktur publik, penyederhanaan prosedur dan birokrasi untuk menurunkan biaya; subsidi untuk riset dan pengembangan, diplomasi perdagangan, bantuan untuk *market intelligence* di luar negeri oleh atase perdagangan, kontrol yang baik terhadap fundamental ekonomi makro dan lain-lain. Kesemuanya itu membutuhkan komitmen besar untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Haveman, J. And J. A. Thursby (1999). "The impact of Trade barriers and non Trade barriers to trade in agricultural commodities: a disaggregated approach," Purdue CIBER working paper.
- Neufeld, N. I. (2001). "Anti Dumping and Countervailing procedures-Use or abuse? Implication for Developing Countries", UNCTAD Study series no. 9.
- Regowsky, R. dan A. Butcher. (1995). "The economic effects of Antidumping and Countervailing duty orders and suspension agreements," US International Trade Commission Investigation no. 332 – 344.
- World Tariff Profiles 2012 dan G20 trade and trade related measures October 2008 – October 2012*
- World Trade Report (2012). "The trade effects of non-tariff measures and service measures."